



PUTUSAN

Nomor : 29 K / Pid.Sus / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ERWIN Alias ATENG** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur : 29 Tahun / 23 Januari 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Apartemen Laguna, Blok A-11 No. 28, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Erwin Alias Ateng pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2008 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2008, bertempat di Kamar 028 Apartemen Laguna Pluit Blok A-11 Lantai 11 No. 028 RT. 028 RT. 04/019 Kelurahan Pluit, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan memproduksi Psikotropika selain yang ditetapkan pada Pasal 5 Undang-Undang R.I. No. 5 tahun 1997 Psikotropika, yaitu Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas saksi Rio Kasidi, Sik bersama dengan saksi Ade Laksono (Petugas Kepolisian dari Direktorat IV /TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri) setelah mendapat informasi yang akurat maka segera melaporkan kepada pimpinannya dan melakukan penggerebekan serta penggeledahan pada kamar 028 lantai 11 Blok A-11 pada Apartemen Laguna, Pluit, Jakarta Utara dalam penggerebekan telah menemukan Terdakwa Erwin Alias Ateng di dalam kamar tersebut ;

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No. 29 K / Pid.Sus / 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan penangkapan dengan digeledah, Terdakwa memiliki atau menyimpan berbagai alat-alat untuk memproduksi Psikotropika jenis pil ecstasy jenis Shabu-Shabu dan alat-alat tersebut adalah sebagai berikut :
 - 2 (dua) buah alat suntik berkode 3A-3B ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca kode 5 ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca kode 6 ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca kode 7 ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca kode 8 ;
 - 2 (dua) buah tabung kaca kode 13A dan 13B ;
 - 1 (satu) buah plastik bening kode 16 ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca berkode 20 berisi cairan coklat ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca berkode 26 denga serbuk seberat 1.8490 gram ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca berkode 30A berisi cairan coklat ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca berkode 30B berisi cairan coklat ;
- Pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa membeli Putaw dari Taming (belum tertangkap) di Teluk Gong, Jakarta Utara dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dengan tujuan akan dipakai dan pada tanggal 30 Juli 2008 teman Terdakwa yaitu Aris Kurniawan Alias Ganong (disidangkan dengan berkas terpisah) datang dan menggunakan bersama-sama dengan cara menyuntik memakai alat suntik di lengan dan sebelumnya Terdakwa juga membeli alat-alat dan bahan untuk membuat di Toko Kimia "Alam Kimia" ;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mencoba merembuat Shabu-Shabu dengan cara meramu bahan-bahan kimia seperti diantaranya serbuk Ephidain, Iodine, dan Red Pospor dimasak di atas kompor hingga panas, tetapi sampai Terdakwa ditangkap belum pernah berhasil hanya menghasilkan cairan kental berwarna coklat ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 175 H/III/2008/2008/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 14 Agustus 2008 berkesimpulan bahwa barang bukti cairan coklat berkode 20, cairan warna coklat berkode 30A dan 30B tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa Erwin Alias Ateng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 60 ayat (1) Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No. 29 K / Pid.Sus / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 November 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa Erwin Alias Ateng, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan memproduksi Psikotropika selain yang ditetapkan pada Pasal 5 UU RI Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 jo Pasal 60 Ayat (1) huruf a UURI Nomor : 5 Tahun 1997 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Erwin Alias Ateng dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) Subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 2630 ;
 - 1(satu) unit Hand Phone merk Taxo type TX60 ;
 - 2 (dua) buah spuit / suntikan bekas pakai dan masih ada darahnya ;
 - 1 (satu) buah timbangan ;
 - 1 (satu) buah jerigen berisi cairan amoniak ;
 - 1 (satu) buah jerigen isi cairan Dietil-eter ;
 - 1 (satu) buah jerigen isi cairan diduga Aseton ;
 - 1 (satu) buah jerigen isi cairan di duga HCL ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam isi thermometer ;
 - 1 (satu) buah jerigen isi cairan (Na Oh) ;
 - Kaleng spedermen berisi serbuk puta didalam plastik kecil berat netto 0,2 Gram ;
 - 1 (satu) pax alat ukur PH (Kertas PH) ;
 - 2 (dua) gelas Na Oh cair ;
 - 1 (satu) buah gelas diduga isi cairan Na Oh ;
 - 1 (satu) buah rol kabel ;
 - 1 (satu) plastic serbuk Red Pospor seberat 185 Gram ;
 - Minyak goreng Sania isi 1/3 botol ;
 - 2 (dua) unit kompor listrik warna merah ;
 - 1 (satu) buah corong pemisah (kaca beling) ;
 - 1 (satu) buah elenmeyer isi sedikit cairan warna coklat ;
 - 3 (tiga) buah botol labu bulat ;
 - 1 (satu) buah refluk (tabung kaca ulir) ;

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No. 29 K / Pid.Sus / 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik serbuk putih diduga ephedrine seberat 515 gram ;
- 3 (tiga) roll aluminium foil ;
- 216 gram diduga lodin 1/3 botol warna coklat ;
- 1 (satu) buah sendok keeil ;
- 1 (satu) botol Aqua isi 1/5 cairan coklat ;
- 3 (tiga) buah panci stanlis kecil ;
- 2 (dua) buah gelas kaca kecil isi sedikit cairan warna coklat ;
- 2 (dua) buah Pot plastik Narcotes berisi urine dari tersangka Erwin dan Aris Kuniawan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan ia Terdakwa Erwin Alias Ateng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 42/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 31 Desember 2009 yang amar selengkapanya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Alias Ateng, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melakukan percobaan memproduksi Psikotropika" selain yang ditetapkan pada Pasal 5 UU RI Nomor.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 2630 ;
 - 1(satu) unit Hand Phone merk Taxo type TX60 ;
 - 2 (dua) buah spuit / suntikan bekas pakai dan masih ada darahnya ;
 - 1 (satu) buah timbangan ;
 - 1 (satu) buah jerigen berisi cairan amoniak ;
 - 1 (satu) buah jerigen isi cairan Dietil-eter ;
 - 1 (satu) buah jerigen isi cairan diduga Aseton ;
 - 1 (satu) buah jerigen isi cairan di duga HCL ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam isi thermometer ;
 - 1 (satu) buah jerigen isi cairan (Na Oh) ;
 - Kaleng spedermen berisi serbuk puta didalam plastik kecil berat netto 0,2 Gram ;
 - 1 (satu) pax alat ukur PH (Kertas PH) ;

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No. 29 K / Pid.Sus / 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) gelas Na Oh cair ;
- 1 (satu) buah gelas diduga isi cairan Na Oh ;
- 1 (satu) buah rol kabel ;
- 1 (satu) plastic serbuk Red Pospor seberat 185 Gram ;
- Minyak goreng Sania isi 1/3 botol ;
- 2 (dua) unit kompor listrik warna merah ;
- 1 (satu) buah corong pemisah (kaca beling) ;
- 1 (satu) buah elenmeyer isi sedikit cairan warna coklat ;
- 3 (tiga) buah botol labu bulat ;
- 1 (satu) buah refluk (tabung kaca ulir) ;
- 1 (satu) platik serbuk putih diduga ephedrine seberat 515 gram ;
- 3 (tiga) roll aluminium foil ;
- 216 gram diduga lodin 1/3 botol warna coklat ;
- 1 (satu) buah sendok keeil ;
- 1 (satu) botol Aqua isi 1/5 cairan coklat ;
- 3 (tiga) buah panci stanlis kecil ;
- 2 (dua) buah gelas kaca kecil isi sedikit cairan warna coklat ;
- 2 (dua) buah Pot plastik Narcotes berisi urine dari tersangka Erwin dan Aris Kuniawan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terdakwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI dengan putusannya Nomor : 54/PID/2010/PT.DKI., tanggal 18 Mei yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa Erwin Alias Ateng ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 42/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 31 Desember 2009 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 42/Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Ut., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi pada 16 Oktober 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2010 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Oktober 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Perkara a quo adalah Nebis In Idem ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, dipastikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa diadili 2 (dua) kali berulang pada locus delictie dan tempus delictie yang sama, sehingga perkara yang kedua ini termasuk dalam peristiwa hukum "nebis in idem", ketentuan mana mengenai Asas Nebis in Idem dalam hukum pidana di Indonesia diatur di dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tentang gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya hukuman ;

Bahwa Pemohon Kasasi telah dua kali pada tempus delictie dan locus delictie yang sama, yaitu selain diadili dan diputus dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi/Terdakwa sebelumnya juga telah diadili dan diputus di dalam putusan Perkara Nomor 41/Pid.B/2009/PN.Jkt.Utara (terlampir);

Di dalam putusan Perkara Nomor 41/Pid.B/2009/PN.Jkt.Utara tanggal 27 April tahun 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana yang tercantum dalam memori kasasi ;

Dalam Pasal 76 KUHP ini diletakkan suatu dasar hukum "Ne bis in Idem"

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No. 29 K / Pid.Sus / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa : Orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh Hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi ;

Dasar hukum larangan memproses Pemohon Kasasi/Terdakwa dua kali dalam locus delictie dan tempus delictie yang sama secara tegas juga diatur di dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : *Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu, dan jika hukumannya berlainan, maka dikenakan ketentuan yang terberat hukuman pokoknya ;*

Jaksa Penuntut Umum telah salah dan tidak benar karena menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum ketentuan Pasal 76, juncto Pasal 63 dan Pasal 69 KUHP ;

Judex Facti dalam perkara nomor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Nomor : 54/Pid.B/2010/PT.DKI tanggal 4 Maret tahun 2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 42/Pid.B/2009/PN.JKT.UT salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena tidak mempertimbangkan pledoi penasehat hukum tentang ketentuan juridis pasal 141 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (mohon dibaca halaman 12, alinea 4 putusan Nomor 42 1 Pid. B/2009/PN.JKT.UT), yang menjelaskan bahwa : "Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima berkas perkara dalam hal, (a). beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya, (b) beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain, dan (c) beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Nomor : 54/Pid./2010/PT.DKI tanggal 4 Maret tahun 2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 42/Pid.B/2009/PN.JKT.UT dengan asas nebis in idem itu dilarang memutus terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai peristiwa yang terbukti telah diambil keputusannya oleh hakim dengan vonis yang tidak dapat diubah lagi yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu diantara putusan yang berisi :

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No. 29 K / Pid.Sus / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Hukuman : Hakim memutuskan bahwa Terdakwa jelas terang melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya ;
2. Pembebasan dari segala tuntutan hukuman : yaitu Peristiwa yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti bersalah akan tetapi peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
3. Putusan Bebas : yaitu bahwa kesalahan Terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan tidak terbukti, maka Hakim harus memutusnya Terdakwa bebas ;

Bahwa di dalam kedua putusan perkara tersebut nomor Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Nomor : 54/Pid./2010/PT.DKI tanggal 4 Maret tahun 2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 42/Pid.B/2009/PN.JKT.UT dan putusan perkara Nomor 41/Pid.B/2009/PN.Jkt.Utara tanggal 27 April tahun 2009, Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan karena telah membiarkan Jaksa Penuntut Umum juga telah membuat kesalahan antara lain sebagai berikut :

1. Mengajukan beberapa alat bukti yang sama, yaitu antara lain :
 - 2 (dua) buah alat suntik bekas pakai mengandung heroin ;
 - 2 (dua) buah pot plastik narcotest berisi air seni Erwin Alias Ateng dan Aris Kurniawan Alias Indra Saputra Alias Ganong mengandung morfina ;
2. Mengajukan 3 (tiga) orang saksi mahkota (penyidik) yang sama dalam kedua perkara Nomor : 54/Pid./2010/PT. DKI tanggal 4 Maret tahun 2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 42/Pid.B/2009/PN.JKT.UT dan putusan perkara nomor 41/Pid.B/2009/PN.Jkt.Utara tanggal 27 April tahun 2009, yaitu yang melakukan pengeledahan dan penyitaan yang bernama : saksi AKP Rio Rasido, saksi Briptu Ade Laksono dan saksi Sariman (halaman 7 dan 8 putusan perkara Nomor 421 Pid. B/20091 PN.JKT.UT) ;
3. Bahwa sesuai dengan maksud dan isi dakwaan dijelaskan tempus delictie dan locus delictienya adalah sama yaitu : ia Terdakwa Erwin Alias Ateng pada hari Rabu Tanggal 30 Juli 2008 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2008, bertempat di kamar 028 Apartemen Laguna Pluit blok A LANTAI 11 No. 028 Rt. 028 Rt.04/019, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No. 29 K / Pid.Sus / 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan memproduksi Psikotropika selain yang ditetapkan pada pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas saksi Rio Kasidi Sik bersama dengan saksi Ade Laksono (petugas kepolisian dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri) setelah mendapat informasi yang akurat maka segera melaporkan kepada pimpinannya dan melakukan pengeledahan serta pengeledahan pada kamar 028 lantai 11 Blok A.11 pada apartemen Laguna, Pluit, Jakarta Utara dalam pengeledahan telah menemukan Terdakwa ERWIN als Ateng di dalam kamar tersebut ;
- Pada saat dilakukan penangkapan dengan digeledah, Terdakwa memiliki atau menyimpan berbagai alat-alat untuk memproduksi Psikotropika jenis pil ecstasy jenis shabu-shabu dan alat tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 2630 ;
 - 1(satu) unit Hand Phone merk Taxo type TX60 ;
 - 2 (dua) buah spuit / suntikan bekas pakai dan masih ada darahnya ;
 - 1 (satu) buah timbangan ;
 - 1 (satu) buah jerigen berisi cairan amoniak ;
 - 1 (satu) buah jerigen isi cairan Dietil-eter ;
 - 1 (satu) buah jerigen isi cairan diduga Aseton ;
 - 1 (satu) buah jerigen isi cairan di duga HCL ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam isi thermometer ;
 - 1 (satu) buah jerigen isi cairan (Na Oh) ;
 - Kaleng speedmeren berisi serbuk puta didalam plastik kecil berat netto 0,2 Gram ;
 - 1 (satu) pax alat ukur PH (Kertas PH) ;
 - 2 (dua) gelas Na Oh cair ;
 - 1 (satu) buah gelas diduga isi cairan Na Oh ;
 - 1 (satu) buah rol kabel ;
 - 1 (satu) plastic serbuk Red Pospor seberat 185 Gram ;
 - Minyak goreng Sania isi 1/3 botol ;
 - 2 (dua) unit kompor listrik warna merah ;
 - 1 (satu) buah corong pemisah (kaca beling) ;

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No. 29 K / Pid.Sus / 2011



- 1 (satu) buah elenmeyer isi sedikit cairan warna coklat ;
- 3 (tiga) buah botol labu bulat ;
- 1 (satu) buah refluk (tabung kaca ulir) ;
- 1 (satu) plastik serbuk putih diduga ephedrine seberat 515 gram ;
- 3 (tiga) roll aluminium foil ;
- 216 gram diduga lodin 1/3 botol warna coklat ;
- 1 (satu) buah sendok keeil ;
- 1 (satu) botol Aqua isi 1/5 cairan coklat ;
- 3 (tiga) buah panci stanlis kecil ;
- 2 (dua) buah gelas kaca kecil isi sedikit cairan warna coklat ;
- 2 (dua) buah Pot plastik Narcotes berisi urine dari tersangka Erwin dan Aris Kuniawan ;

Perkara Erwin Alias Ateng tidak ada satupun saksi yang dihadirkan ;

Bahwa dalam halaman 12, alinea ke 3, secara jelas terbaca bahwa Judex Facti yang mengadili dan memutus perkara Nomor : 42/Pid.B/2009/PN.JKT.UT tanggal 27 April tahun 2009, tidak berwenang atau melampau wewenang karena dalam perkara a quo sekalipun saksi mahkotanya sama persis dengan saksi-saksi perkara yang melakukan pengeledahan dan penyitaan yang bernama : saksi AKP Rio Rasido, saksi Briptu Ade Laksono dan saksi Sariman, yaitu saksi saksi dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2009/PN.JKT.UT tetapi tidak ada satupun saksi saksi tersebut yang diperiksa atau dihadirkan di dalam persidangan perkara Nomor : 42/Pid.B/2009/PN.JKT.UT., sehingga tidak memenuhi persyaratan minimal Pasal 183 dan Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, karena hanya ada satu alat bukti ;

Semua saksi-saksi, saksi AKP Rio Rasido, saksi Briptu Ade Laksono dan saksi Sariman, yaitu saksi-saksi dalam perkara Nomor : 41/Pid.B/2009/PN.JKT.UT hanya dibacakan berita acara pemeriksaannya, padahal tidak ada satupun saksi tersebut yang memiliki berita acara penyempahan, dan tidak ada alasan juridis saksi saksi mahkota tersebut untuk dilakukan penyempahan, karena mereka bertugas dan tinggal di wilayah hukum locus delictie ;

Perkara a quo tidak dibacakan dakwaan, tetapi langsung ke penuntutan ;

Bahwa Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena telah membiarkan sejak awal proses persidangan, perkara a quo tidak pernah dibacakan dakwaan, tetapi Pemohon kasasi/Terdakwa ditanyakan dianggap mengerti sebagaimana isi dakwaan dalam pemeriksaan/putusan perkara Nomor : 41/ Pid.B/2009/PN.JKT.UT., bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membacakan semua keterangan saksi yang tidak disumpah, Jaksa Penuntut Umum langsung membacakan tuntutan hari sidang pertama itu juga dan pada hari sidang pertama itu juga, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim membacakan putusan, tetapi Terdakwa mengajukan keberatan dan meminta agar dapat didampingi penasehat hukum, maka baru pada sidang yang kedua, Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat didampingi penasehat hukum yang langsung membacakan pledoi ;

Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2009/PN.JKT.UT halaman 1 dan halaman 2 terdapat fakta yuridis bahwa perkara a quo tidak pernah dibacakan surat dakwaan, tetapi perkara Pemohon Kasasi 1 Terdakwa telah melanggar hukum karena hari persidangan pertama langsung telah dibacakan surat tuntutan penuntut umum ;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 42/Pid.B/2009/PN.JKT.UT telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, hal demikian terlihat dari sejak awal proses penyidikan sampai saat selesainya pembacaan tuntutan, Pemohon Kasasi tidak pernah didampingi oleh penasehat hukum, padahal Judex Facti seharusnya mengetahui bahwa ada pelanggaran ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tetapi Judex Facti membiarkan ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa yang sangat awam tentang hukum, mengajukan permintaan agar di dampingi penasehat hukum setelah dibacakan surat tuntutan, sehingga dalam perkara a quo sangat banyak terjadi pelanggaran yuridis yang tidak diberikan "pertimbangan hukum" oleh Judex Facti Pengadilan perkara Nomor : 54/Pid./2010/PT.DKI tanggal 4 Maret tahun 2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 42/Pid.B/2009/PN.JKT.UT ;

Terdakwa terbukti "pemakai" (bukan pengedar) ;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis, Pemohon Terdakwa telah pernah diputus bersalah dan menjani putusan dalam perkara psychotropika dan menjalani masa pidana penjara di lembaga pemasyarakatan (remaja) Tangerang, sama dengan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi, saksi lain yang diajukan Jaksa yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara Nomor : 41/Pid.B/2009/PN.Jkt.Utara tanggal 27 April tahun 2009, yaitu saksi Aris Kurniawan, mengatakan berkenalan dengan Terdakwa Erwin Alias Ateng sewaktu sama-sama menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No. 29 K / Pid.Sus / 2011



Tangerang karena kasus psychotropika, Berbeda dengan “sang Bandar” atau “pedegar” Narkotika, dari proses penyelidikan dan penangkapan, sesuai dengan trend hukum modern yang bernaung di bawah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa seharusnya kepada Terdakwa dilakukan observasi dan dimasukkan dalam panti rehabilitasi/penyembuhan narkotika karena Terdakwa merupakan “korban” jaringan peredaran Narkotika, selain itu Terdakwa bukan seorang residive ;

Bahwa sejalan dengan maksud di atas, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), UB. Bambang Abimanyu melakukan kebijakan hukum publik yang terkait atas dugaan penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Kepala Polri, Kepala Kejaksaan agung RI, Ketua Mahkamah Agung RI dan menteri Hukum dan HAM, bahwa pengguna dan korban narkoba tidak akan dikriminalkan saat ditangkap petugas, tempat mereka bukan di rumah tahanan, melainkan di Panti Rehabilitasi, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 127 ;

Pasal 103 merupakan petunjuk bagi hakim dalam memutus perkara narkoba sebagaimana bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

- 1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :
 - a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau ;
 - b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ;

- 2) Masa menjalani pengobatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Meskipun pada Pasal 127 (1) telah disebutkan jenis hukuman bagi penyalahguna narkoba, namun Pasal 127 (2,3), 55, 54 dan 103 lebih menekankan pada rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba ketimbang harus dipidanakan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena kasus yang melibatkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo berbeda dengan perkara Terdakwa sebelumnya Nomor : 41/Pid.B/2009, sehingga tidak melanggar asas nebis in idem ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Erwin Alias Ateng tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ERWIN Alias ATENG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 6 Juli 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, dan **Soltoni Mohdally, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No. 29 K / Pid.Sus / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH., CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LL.M.

ttd./

Soltoni Mohdally, SH. MH.

K e t u a,

ttd./

H. Atja Sondjaja, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH., CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

Nip. 040044338

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No. 29 K / Pid.Sus / 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)